



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm)
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 04 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kelurahan
Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm) ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Etti Martinawati, S.H. DKK Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T. Alias Man Bin Sopian (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) paket kecil campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 5 (lima) linting campuran daun, biji dan batang kering di duga ganja yang masing-masing dilinting dengan kertas paper warna putih;(berat bersih 54.49 Gram, disisihkan untuk BPOM : 0.70 Gram, disisihkan untuk pemusnahan di penyidik : 52,53 gram);
 - Sisa : 1.26 (satu koma dua enam) gram untuk persidangan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
 - 7 (tujuh) blok kertas paper merk Terador;
 - 1 (satu) blok kertas paper merk Royo;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas sandang;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kuburan ibunya, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yanto (belum tertangkap) lalu Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Yanto untuk membersihkan makam ibunya, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto "To, ada lokak ganja tidak ?" dijawab Sdr. Yanto "ada kalau mau sama kawan" Terdakwa berkata lagi "Jadi" Sdr. Yanto berkata "Kalau mau sini lah duitnya aku belikan sama kawan", kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto dan tidak lama kemudian Sdr. Yanto kembali lagi dan menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa lalu Terdakwa langsung menerima ganja tersebut dan langsung Terdakwa pakai saat itu juga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 23.15 WIB saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa ada yang transaksi narkotika jenis ganja, kemudian saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba langsung menuju ke lokasi di seputaran Jalan S. Parman RT.-RW.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan tidak lama kemudian saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang dimaksud oleh Informen yang sedang duduk (nongkrong) dipinggir jalan tepatnya di depan Kantor Jiwasraya, kemudian saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dan 5 linting Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih yang berada didalam kotak rokok classmild yang disimpan didalam tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah itu saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan setelah tiba dirumah Terdakwa lalu saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba langsung melakukan pengeledahan dengan disaksi oleh Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 7 (tujuh) blok kertas papir dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disimpan di dalam kotak dispenser yang berada didalam kamar Terdakwa, yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Yanto seharga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 51/10687.00/2023, tanggal 31 Januari 2023, terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar campur daun, biji dan batang kering diduga ganja

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus kertas warna coklat;

- 1 (satu) paket kecil campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 5 (lima) linting campuran daun, biji dan batang kering di duga ganja yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih;

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 81.90 (delapan satu koma sembilan puluh) Gram;
2. Berat Bersih (Netto) : 54.49 (lima empat koma empat sembilan) Gram;
3. Disisihkan sebanyak : 0.70 (nol koma tujuh puluh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
4. Sisa : 1.26 (satu koma dua enam) gram untuk persidangan, 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas papir merk Terador, 1 (satu) blok kertas papir merk Royo, seperangkat alat hisap (bong), 1(satu) buah tas sandang;

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.02.23.48, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0041, tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Daun, ranting dan buah kering;

Warna : Hijau kecoklatan;

Bau : Normal;

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I bentuk Tanaman seberat : 54.49 (lima empat koma empat sembilan) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0041, tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 23.15 WIB saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa ada yang transaksi Narkotika jenis ganja, kemudian saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba langsung menuju ke lokasi di seputaran Jalan S.Parman RT.- RW.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan tidak lama kemudian saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang dimaksud oleh Informen yang sedang duduk (nongkrong) dipinggir jalan tepatnya di depan Kantor Jiwasraya, kemudian saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dan 5 linting Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih yang berada didalam kotak rokok classmild yang disimpan didalam tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah itu saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan setelah tiba dirumah Terdakwa lalu saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba langsung melakukan pengeledahan dengan disaksi oleh Ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 7 (tujuh) blok kertas papir dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam kotak dispenser yang berada didalam kamar Terdakwa, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Yanto seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 51/10687.00/2023, tanggal 31 Januari 2023, terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar campur daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) paket kecil campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 5 (lima) linting campuran daun, biji dan batang kering di duga ganja yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih;

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 81.90 (delapan satu koma sembilan puluh) Gram;
2. Berat Bersih (Netto) : 54.49 (lima empat koma empat sembilan) Gram;
3. Disisihkan sebanyak : 0.70 (nol koma tujuh puluh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
4. Sisa : 1.26 (satu koma dua enam) gram untuk persidangan, 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas papir merk Terador, 1 (satu) blok kertas papir merk Royo, seperangkat alat hisap (bong), 1(satu) buah tas sandang;

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.02.23.48, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0041, tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Daun, ranting dan buah kering;

Warna : Hijau kecoklatan;

Bau : Normal;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I bentuk Tanaman seberat : 54.49 (lima empat koma empat sembilan) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0041, tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kuburan ibunya, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yanto (belum tertangkap) lalu Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Yanto untuk membersihkan makam ibunya, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. yanto "To, ada lokak ganja tidak ?" dijawab Sdr. yanto "Ada kalau mau sama kawan" Terdakwa berkata lagi "Jadi" Sdr. yanto berkata "Kalau mau sini lah duitnya aku belikan sama kawan", kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu) kepada Sdr. Yanto dan tidak lama kemudian Sdr. Yanto kembali lagi dan menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menerimanya dan langsung Terdakwa pakai saat itu juga dengan cara Terdakwa mengambil kertas papir lalu Terdakwa letakkan Narkotika jenis ganja diatas kertas papir setelah itu kertas tersebut dibuat lintingan seperti rokok, lalu lintingan ganja tersebut di bakar lalu langsung di hisap layaknya seperti menghisap rokok;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut perasaan yang Terdakwa rasakan yaitu dengan pikiran tenang dan badan menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu nomor BAP/009/I/2023/Rumkit tanggal 29 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fanny Dwi Putri selaku Dokter Pemeriksa menyebutkan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine atas nama Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm) ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin dan THC Marijuana;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Efran Yuliansyah, S.IP Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai Tim Res Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan S. Parman

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.- RW.- Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA Dedi, BRIPKA Fajar, BRIPKA Ahmad Siregar, dan BRIPTU David Sitompul;
- Bahwa alasan saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 23.15 WIB saksi bersama Tim Res Narkoba mendapatkan informasi dari informen kalau ada transaksi Narkotika jenis ganja kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu mendalami informasi tersebut dan menuju seputaran Jalan S. Parman RT.- RW.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu lalu dipinggir jalan tepatnya didepan Kantor Jiwasraya saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri badan kecil, kulit sawo matang ciri-ciri sama seperti yang dimaksud oleh informen, saat disana saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melihat Terdakwa sedang duduk (nongkrong), kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting paket Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kotak rokok clasmild didalam tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa .
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian Terdakwa juga mengakui ada menyimpan Narkotika jenis ganja dirumahnya lalu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tiba dirumah Terdakwa lalu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 7 (tujuh) blok kertas papir dan seperangkat alat hisap sabu (bong) didalam kotak dispenser yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Yanto seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum;

- Bahwa benar barang bukti yang di temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) paket campuran daun, biji, dan batang kering ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket campuran daun, biji, dan batang kering ganja yang dibungkus kertas warna putih, 5 (lima) linting campuran daun, biji, dan batang kering ganja yang masing-masing dibungkus kertas papir warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas papir merk Terador, 1 (satu) blok kertas papir merk Royo, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah tas sandang;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Achmad Apandi Siregar, S.H. Bin Rasoki Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Tim Res Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA Dedi, BRIPKA Fajar, BRIPTU David Sitompul dan BRIPTU Efran;
- Bahwa alasan saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 23.15 WIB saksi bersama Tim Res Narkoba mendapatkan informasi dari informen kalau ada transaksi Narkotika jenis ganja kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu mendalami informasi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menuju seputaran Jalan S. Parman RT.- RW.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu lalu dipinggir jalan tepatnya didepan Kantor Jiwasraya saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri badan kecil, kulit sawo matang ciri-ciri sama seperti yang dimaksud oleh informen, saat disana saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melihat Terdakwa sedang duduk (nongkrong), kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting paket Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kotak rokok clasmild didalam tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa .

- Bahwa setelah diinterogasi kemudian Terdakwa juga mengakui ada menyimpan Narkotika jenis ganja dirumahnya lalu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tiba dirumah Terdakwa lalu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 7 (tujuh) blok kertas pasir dan seperangkat alat hisap sabu (bong) didalam kotak dispenser yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Yanto seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) paket campuran daun, biji, dan batang kering ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket campuran daun, biji, dan batang kering ganja yang dibungkus kertas warna putih, 5 (lima) linting campuran daun, biji, dan batang kering ganja yang masing-masing dibungkus kertas pasir warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas pasir merk Terador, 1 (satu) blok kertas pasir merk Royo, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah tas sandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Mahmud Hasan Syahludin Als. Mahmud Bin Safe'i (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga dan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB saksi diminta oleh Tim Resnarkoba Polres Bengkulu untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, alat hisap Narkotika sabu (bong), dan beberapa kertas papir didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan S.Parman RT.- RW.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu menemukan Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok classmild yang berupa lintingan yang siap pakai sebanyak 4 (empat) linting dan 1 (satu) linting sudah selesai digunakan oleh Terdakwa yang disimpan didalam tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja dirumahnya yang bertempat di Jalan Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan saat dicegah oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 7 (tujuh) blok kertas pasir dan seperangkat alat hisap sabu (bong) didalam kotak dispenser yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Yanto dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut yang berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada dikuburan ibunya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yanto lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Yanto membersihkan kuburan ibunya, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto dengan berkata "To, ada lokak ganja tidak ?" dan dijawab oleh Sdr. Yanto "Ada kalau mau sama kawan" lalu Terdakwa berkata lagi "Jadi" dan dijawab lagi oleh Sdr. Yanto "Kalau mau sini lah duitnya aku belikan sama kawan", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr. Yanto dan selang 30 menit Sdr. Yanto kembali menemui Terdakwa sambil menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Yanto tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dengan cara Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut lalu Terdakwa ambil kertas pasir dan di letakkan ganja diatas kertas pasir setelah itu Terdakwa buat lintingan seperti rokok, lalu lintingan tersebut terdakwa bakar dan Terdakwa hisap layaknya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut perasaan yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan segar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dihadapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas pasir merk Terador, 1 (satu) blok kertas pasir merk Royo, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas sandang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak bulan Oktober tahun 2022;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis ganja, Terdakwa juga ada menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) paket kecil campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 5 (lima) linting campuran daun, biji dan batang kering di duga ganja yang masing-masing dilinting dengan kertas paper warna putih;

(berat bersih 54.49 Gram, disisihkan untuk BPOM : 0.70 Gram, disisihkan untuk pemusnahan di penyidik : 52,53 gram);

- Sisa : 1.26 (satu koma dua enam) gram untuk persidangan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
- 7 (tujuh) blok kertas paper merk Terador;
- 1 (satu) blok kertas paper merk Royo;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tas sandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan S.Parman RT.- RW.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu menemukan Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok classmild yang berupa lintingan yang siap pakai sebanyak 4 (empat)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting dan 1 (satu) linting sudah selesai digunakan oleh Terdakwa yang disimpan didalam tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja dirumahnya yang bertempat di Jalan Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan saat digeledah oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 7 (tujuh) blok kertas pasir dan seperangkat alat hisap sabu (bong) didalam kotak dispenser yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Yanto dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut yang berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada dikuburan ibunya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yanto lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Yanto membersihkan kuburan ibunya, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto dengan berkata "To, ada lokak ganja tidak ?" dan dijawab oleh Sdr. Yanto "Ada kalau mau sama kawan" lalu Terdakwa berkata lagi "Jadi" dan dijawab lagi oleh Sdr. Yanto "Kalau mau sini lah duitnya aku belikan sama kawan", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr. Yanto dan selang 30 menit Sdr. Yanto kembali menemui Terdakwa sambil menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Yanto tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dengan cara Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut lalu Terdakwa ambil kertas pasir dan di letakkan ganja diatas kertas pasir setelah itu Terdakwa buat lintingan seperti rokok, lalu lintingan tersebut terdakwa bakar dan Terdakwa hisap layaknya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut perasaan yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan segar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dihadapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas pasir merk Terador, 1 (satu) blok kertas pasir merk Royo, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas sandang adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis ganja sejak bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan S.Parman RT.- RW.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu menemukan Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok classmild yang berupa lintingan yang siap pakai sebanyak 4 (empat) linting dan 1 (satu) linting sudah selesai digunakan oleh Terdakwa yang disimpan didalam tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja dirumahnya yang bertempat di Jalan Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan saat digeledah oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 7 (tujuh) blok kertas papir dan seperangkat alat hisap sabu (bong) didalam kotak dispenser yang berada didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Yanto dengan cara membeli



seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut yang berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada dikuburan ibunya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yanto lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Yanto membersihkan kuburan ibunya, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto dengan berkata "To, ada lokak ganja tidak ?" dan dijawab oleh Sdr. Yanto "Ada kalau mau sama kawan" lalu Terdakwa berkata lagi "Jadi" dan dijawab lagi oleh Sdr. Yanto "Kalau mau sini lah duitnya aku belikan sama kawan", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr.Yanto dan selang 30 menit Sdr.Yanto kembali menemui Terdakwa sambil menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Yanto tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dengan cara Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut lalu Terdakwa ambil kertas pasir dan di letakkan ganja diatas kertas pasir setelah itu Terdakwa buat lintingan seperti rokok, lalu lintingan tersebut terdakwa bakar dan Terdakwa hisap layaknya seperti menghisap rokok, dan setelah menggunakan ganja tersebut perasaan yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan segar;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dihadapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas pasir merk Terador, 1 (satu) blok kertas pasir merk Royo, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas sandang adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tidak terbukti Tanpa Hak Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang ada dalam Dakwaan Primair tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan S.Parman RT.- RW.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu menemukan Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok classmild yang berupa lintingan yang siap pakai sebanyak 4 (empat) linting dan 1 (satu) linting sudah selesai digunakan oleh Terdakwa yang disimpan didalam tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja dirumahnya yang bertempat di Jalan Perum DPR Transos RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan saat digeledah oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 7 (tujuh) blok kertas pasir dan seperangkat alat hisap sabu (bong) didalam kotak dispenser yang berada didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Yanto dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut yang berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada dikuburan ibunya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yanto lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Yanto membersihkan kuburan ibunya, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto dengan berkata "To, ada lokak ganja tidak ?" dan dijawab oleh Sdr. Yanto "Ada kalau mau sama kawan" lalu Terdakwa berkata lagi "Jadi" dan dijawab lagi oleh Sdr. Yanto "Kalau mau sini lah duitnya aku belikan sama kawan", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr.Yanto dan selang 30 menit Sdr.Yanto kembali menemui Terdakwa sambil menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Yanto tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dengan cara Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut lalu Terdakwa ambil kertas pasir dan di letakkan ganja diatas kertas pasir setelah itu Terdakwa buat lintingan seperti rokok, lalu lintingan tersebut terdakwa bakar dan Terdakwa hisap layaknya seperti menghisap rokok, dan setelah menggunakan ganja tersebut perasaan yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan segar;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dihadapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas papir merk Terador, 1 (satu) blok kertas papir merk Royo, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas sandang adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus kertas warna coklat; 1 (satu) paket kecil campuran daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 5 (lima) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih dengan total (berat bersih 54.49 Gram, disisihkan untuk BPOM : 0.70 Gram, disisihkan untuk pemusnahan di penyidik : 52,53 gram), Sisa : 1.26 (satu koma dua enam) gram untuk persidangan, kemudian 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild, 7 (tujuh) blok kertas papir merk Terador, 1 (satu) blok kertas papir merk Royo, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah tas sandang, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat untuk menyimpan barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm) oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmansyah Wijaya, S.T Alias Man Bin Sopian (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) paket kecil campuran daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 5 (lima) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih;(berat bersih 54.49 Gram, disisihkan untuk BPOM : 0.70 Gram, disisihkan untuk pemusnahan di penyidik : 52,53 gram), Sisa : 1.26 (satu koma dua enam) gram untuk persidangan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
 - 7 (tujuh) blok kertas papir merk Terador;
 - 1 (satu) blok kertas papir merk Royo;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas sandang;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyen Harshoni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Fauzi Isra, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Fahruliyen Harshoni, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl